

10 TAHUN LPSK DALAM WAJAH HUKUM INDONESIA



REKOMENDASI UNTUK PARA PIMPINAN LEMBAGA
PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK)
YANG AKAN TERPILIH



10 Tahun LPSK dalam Wajah Hukum Indonesia: Rekomendasi untuk Para Pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang Akan Terpilih

Penyusun :

Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban
Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)
Indonesia Corruption Watch (ICW)
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)
Yayasan Penyintas Indonesia (YPI)
LBH Apik Jakarta

Desain Cover:

Genoveva Alicia K.S.Maya

Lisensi Hak Cipta



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Diterbitkan oleh:

Institute for Criminal Justice Reform

Jl. Attahiriayah No. 29 Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan – 12510
Phone/Fax : 021-7981190



ICJRid



ICJRID



ICJRID



perkumpulanicjr

Dipublikasikan pertama kali pada:

Oktober 2018

Kami memahami, tidak semua orang memiliki kesempatan untuk menjadi pendukung dari ICJR. Namun jika anda memiliki kesamaan pandangan dengan kami, maka anda akan menjadi bagian dari misi kami untuk membuat Indonesia memiliki sistem hukum yang adil, akuntabel, dan transparan untuk semua warga di Indonesia tanpa membedakan – bedakan status sosial, pandangan politik, warna kulit, jenis kelamin, asal – usul, dan kebangsaan.

Hanya dengan 15 ribu rupiah, anda dapat menjadi bagian dari misi kami dan mendukung ICJR untuk tetap dapat bekerja memastikan sistem hukum Indonesia menjadi lebih adil, transparan, dan akuntabel

Klik taut berikut ini bit.ly/15untukkeadilan

Kata Pengantar

Tahun 2018 ini merupakan tahun ke 10 (sepuluh) terbentuknya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang merupakan harapan masyarakat dalam memberikan pemenuhan hak atas mereka yang menjadi saksi dalam suatu tindak pidana maupun menjadi korban dalam suatu tindak pidana. 10 (sepuluh) tahun berjalan, lembaga ini diharapkan dapat memberikan kerja yang maksimal sehingga dapat membantu aparat penegak hukum dalam penuntasan suatu perkara dan hasilnya dapat memberikan rasa keadilan bagi saksi dan atau korban.

Namun, perjalanan 10 (sepuluh) tahun ke belakangnya bukannya berjalan tanpa hambatan ataupun berjalan mulus sesuai harapan. LPSK masih butuh pengembangan kelembagaan agar sesuai fungsinya dapat menjadi sistem pendukung yang efektif dalam sistem peradilan pidana di Indonesia serta memberikan pemenuhan hak bagi saksi dan atau korban.

Oleh karena itu, memasuki tahun berdirinya LPSK yang ke- 10 (sepuluh) dan berakhirnya masa jabatan Komisioner LPSK 2013 – 2018 serta akan dipilihnya Pimpinan LPSK untuk periode 2018 – 2023 maka rekomendasi ini disusun untuk dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Pimpinan LPSK yang baru terpilih dalam usaha untuk melakukan perbaikan demi kemajuan pemenuhan hak-hak saksi dan korban.

Jakarta, 18 Oktober 2018

Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	3
Daftar Isi	4
1. Pendahuluan	5
2. Unifikasi, Sinkronisasi dan Harmonisasi Sistem Bantuan Korban dan Perlindungan Saksi.....	5
3. Pemenuhan Aturan Pelaksanaan bagi Bantuan Korban dan Perlindungan Saksi.....	6
4. Pengelolaan Informasi Publik.....	7
5. Postur Anggaran Bantuan Korban dan Perlindungan Saksi.....	8
Tabel 1. Anggaran LPSK dari tahun 2011 - 2016	10
6. Rekomendasi.....	11

1. Pendahuluan

Perjalanan pelaksanaan perlindungan saksi dan korban terus mengalami kemajuan yang signifikan. Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2006 jo. UU Nomor 31 Tahun 2014 telah terimplementasi dengan cukup baik ditengah berbagai tantangan yang ada. Kemajuan ini dapat dilihat sejumlah indikator:

1. Perlindungan saksi dan korban telah mendorong pengungkapan kebenaran dalam berbagai kasus pidana,
2. Meningkatkan keberanian para saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan di pengadilan untuk adanya pengungkapan kebenaran,
3. Adanya dukungan untuk upaya pemulihan korban kejahatan, dan
4. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menjadi tempat pengaduan publik yang dipercaya terkait dengan masalah-masalah perlindungan saksi dan korban.

Namun demikian, terdapat juga catatan bahwa masih banyak tantangan dalam pelaksanaan perlindungan saksi dan korban. Kelemahan tersebut setidaknya memerlukan perubahan yang mencakup:

1. Unifikasi Sistem Bantuan Korban dan Perlindungan Saksi, Proses sinkronisasi dan harmonisasi antara UU Nomor 13 Tahun 2006 jo. UU Nomor 31 Tahun 2014 dengan berbagai peraturan perundang-undangan terbaru yang terkait dengan Bantuan Korban dan Perlindungan Saksi;
2. Pemenuhan Aturan Pelaksanaan bagi Bantuan Korban dan Perlindungan Saksi;
3. Postur Anggaran untuk memperkuat Bantuan Korban dan Perlindungan Saksi; dan
4. Pengelolaan Informasi Publik sebagai bagian Penguatan kelembagaan LPSK.

2. Unifikasi, Sinkronisasi dan Harmonisasi Sistem Bantuan Korban dan Perlindungan Saksi

Lahirnya UU No 13 tahun 2006 dan revisinya dalam UU No 31 tahun 2014 telah memberikan sebuah layanan baru bagi korban maupun saksi. Dari aspek kebijakan, tidak ada regulasi baru setingkat UU yang memberikan proteksi lebih kuat paska revisi UU Perlindungan Saksi dan Korban, UU No 31 tahun 2014. UU Nomor 13 Tahun 2006 jo. UU Nomor 31 Tahun 2014 memberikan definisi korban sebagai Korban adalah orang yang mengalamipenderitaan fisik, mental, dan/atau kerugianekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Sebelumnya UU Nomor 13 Tahun 2006 hanya mengatur kekhususan hak kepada korban tindak pidana dalam kejahatan bersifat *organized crime* dan secara khususnya mengatur hak rehabilitasi bagi korban pelanggaran HAM berat.

Dari segi hak-hak prosedural, UU Nomor 31 Tahun 2014 kemudian mengatur lebih rinci mengenai hak-hak korban atas peradilan yang adil. Berikut hak baru dalam bentuk layanan dan hak prosedural yang diatur dalam UU Nomor 31 tahun 2014, yang belum diatur UU lain, antara lain:

- a. Bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis
- b. Restitusi untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan keputusan LPSK, yang diatur lebih lanjut dalam PP 7 tahun 2018, berupa:
 - i. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
 - ii. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
 - iii. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.
- c. Hak untuk tidak dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang diberikan
- d. Perlindungan khusus bagi saksi/korban terancam dan terintimidasi

Karena merupakan mekanisme yang baru, maka dalam prakteknya prosedur pemberian bantuan tersebut mengalami banyak tantangan, terutama terkait dengan mekanisme permohonannya, mekanisme asesment korban dan pemberian bantuannya. Disamping itu banyak calon pemohon dalam hal ini korban, keluarga maupun organisasi yang melakukan pendampingan, mengalami pengetahuan terbatas mengenai mekanisme yang baru ini.

Pelaksanaan Perlindungan Saksi di lembaga/kementerian dalam pengamatan kami ternyata memiliki kendala karena tergantung kepada kebijakan dan sistem yang dibangun oleh masing-masing lembaga. Serta belum optimalnya jaringan dan sistem yang dibuat masih rentan. Demikian juga masalah keamanan dan kerahasiaan, tidak hanya melindungi individu agar bersedia menjadi saksi tetapi harus dipastikan adanya tindak lanjut dan investigasi pengungkapan laporan secara memadai, profesional dan independen. Kendala lain adalah terkait faktor keamanan dari saksi yang masih diragukan, hal ini tidak jelasnya masalah *reward and punishment*. *Reward dan punishment* di satu sisi baik untuk meningkatkan kinerja dari kementerian/lembaga tetapi di satu sisi dapat menimbulkan permasalahan baru terkait dengan masalah fitnah, ancaman dan pengucilan yang mungkin diterima oleh pelapor apabila yang bersangkutan mendapatkan reward atas dasar pengaduan.

Whistleblower system telah mendapatkan perhatian oleh pemerintah Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan "*whistleblowing system*" (WBS) di 17 Kementerian/Lembaga Pemerintah dengan Kebijakan dan Strategi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Bahkan telah terbangun Nota Kesepahaman yang terkait dengan upaya perlindungan bagi pelapor, saksi, dan saksi pelaku yang bekerjasama dalam rangka aksi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi antara LPSK dengan 17 Kementerian/Lembaga. Namun masih perlu lebih dioptimalkan kembali dalam penerapannya.

Selain hal diatas, kemampuan LPSK harus lebih ditingkatkan lagi, karena dalam pandangan kami, masih terdapat core bisnis LPSK, seperti korupsi, tppu, dan narkoba, yang masih minim dijangkau oleh LPSK dibandingkan dengan kasus anak ataupun perempuan. Kecepatan respon LPSK hampir tidak berhasil meraih calon terlindung, pelapor, saksi ahli dari kasus-kasus kejahatan terorganisir tersebut. Seperti misalnya dalam contoh kasus E-KTP, LPSK tidak mampu meraih satu pun saksi pelapor ataupun Justice Collabolator. Alasan memilih bersifat pasif karena ada dugaan nuansa politik dalam kasus-kasus tersebut bukanlah alasan yang dapat diterima LPSK tidak mengambil peran.

3. Pemenuhan Aturan Pelaksanaan bagi Bantuan Korban dan Perlindungan Saksi

Terkait dengan Aturan Pelaksanaan bagi Bantuan Korban dan Perlindungan Saksi, UU Nomor 31 tahun 2014 memberikan amanah beberapa ketentuan yang harus diatur lebih lanjut yang berkaitan dengan korban. Tata cara permohonan dan pemberian Kompensasi dan Restitusi diatur dengan Peraturan Pemerintah. Untuk mengatur hal tersebut maka dikeluarkan pula Peraturan Pemerintah (selanjutnya disingkat PP) No. 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban yang telah direvisi oleh PP Nomor 7 Tahun 2018. Dengan terbitnya PP Nomor 7 Tahun 2018, maka LPSK harus kembali menyesuaikan peraturan-peraturan terkait dengan Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban yang selama ini ada.

Selain itu, terdapat ketentuan dalam pasal 11 ayat 3 UU Nomor 31 tahun 2014 mengenai pembentukan, susunan, dan tata kerja perwakilan LPSK di daerah yang seharusnya diatur dalam Peraturan Presiden hingga kini belum diatur. Padahal dengan adanya perwakilan LPSK di daerah itu akan lebih memudahkan korban dan saksi dalam memperoleh perlindungan.

Hal yang paling sering dialami korban dan pendamping korban ketika berhadapan dengan LPSK adalah terlalu lamanya proses pengambilan keputusan mengenai diterima atau tidaknya permohonan perlindungan dan atau bantuan yang diajukan korban yang harus menunggu Sidang Paripurna. Padahal, korban membutuhkan penanganan yang cepat dan tepat. Kelompok korban juga menilai komunikasi LPSK dengan korban maupun pendamping sangat lemah. Sementara di lain pihak, di tengah-tengah proses yang dilakukan LPSK, terdapat kemungkinan terjadi hal-hal yang buruk menimpa korban.

Selain itu berdasarkan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban 2016 dan 2017, terdapat beberapa kenaikan atas nilai kurang baik dan tidak baik dari masyarakat. Dalam hal persyaratan pelayanan, nilai kurang baik yang sebelumnya ditahun 2016 berada di angka 6,33% naik menjadi 19,40% di tahun 2017, sedangkan untuk nilai tidak baik yang pada 2016 berada di angka 0,33% naik menjadi 3,68% pada tahun 2017. Dari segi prosedur layanan, nilai tidak baik pada 2016 berada di angka 10,03% namun di tahun 2017 naik menjadi 20%. Lalu dari segi kesesuaian layanan, nilai kurang baik yang sebelumnya ditahun 2016 berada di angka 13% naik menjadi 21% di tahun 2017, sedangkan untuk nilai tidak baik yang pada 2016 berada di angka 0% naik menjadi 1% pada tahun 2017.

Dalam hal kecepatan pelayanan pun juga mengalami kenaikan pada nilai kurang baik dan tidak baik, dimana nilai kurang baik pada 2016 berada di angka 22% naik menjadi 24% di tahun 2017, sedangkan untuk nilai tidak baik yang sebelumnya berada di angka 2% naik menjadi 7%. Hal yang sama juga terjadi untuk penilaian terhadap kemampuan petugas, perilaku/sikap petugas, serta respon terhadap pengaduan.

4. Pengelolaan Informasi Publik

Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Hal ini sebagaimana tertuang dalam pasal 28F¹ Undang-Undang Dasar 1945. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. LPSK selaku Badan Publik yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara dalam rangka memberikan bantuan terhadap korban dan perlindungan terhadap saksi mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut untuk masyarakat luas.

Dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), terdapat 3 (tiga) informasi yang wajib disediakan dan diumumkan. Ketiga Informasi tersebut yaitu:

- 1) Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala
Informasi Publik yang wajib diumumkan secara berkala, yaitu: informasi yang berkaitan dengan Badan Publik, kegiatan dan kinerja Badan Publik, laporan keuangan, dan/atau informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- 2) Informasi yang Wajib Diumumkan secara Serta-merta
Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.
- 3) Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat
Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat meliputi: daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan, hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya, seluruh kebijakan yang ada berikut

¹Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

dokumen pendukungnya, rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik, perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga, informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum, prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik dalam pasal 19 ayat 2, Setiap Badan Publik wajib memenuhi hak memperoleh informasi yang dimiliki warga negara melalui pengumuman Informasi Publik. Pengumuman informasi publik sekurang-kurangnya melalui situs resmi dan papan pengumuman dengan cara yang mudah diakses oleh masyarakat sebagaimana dijelaskan dalam pasal 20 Peraturan Komisi Informasi di atas.

Berdasarkan hasil pengamatan Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban, informasi yang berkaitan dengan Badan Publik, yang didalamnya meliputi:

- i. informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap, ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi Badan Publik beserta kantor unit-unit di bawahnya,
- ii. struktur organisasi, gambaran umum setiap satuan kerja, profil singkat pejabat struktural,
- iii. laporan harta kekayaan bagi Pejabat Negara yang wajib melakukannya yang telah diperiksa, diverifikasi, dan telah dikirimkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ke Badan Publik untuk diumumkan.

Dari ketiga hal di atas, LPSK belum memberikan informasi mengenai gambaran umum satuan kerja maupun laporan harta kekayaan bagi Pejabat Negara sebagaimana diatur dalam Standar Layanan Informasi Publik baik melalui situs resmi ataupun laporan tahunan.

Lalu, terkait dengan ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik, LPSK belum memberikan informasi sebagaimana standar yang ditetapkan melalui Standar Layanan Informasi Publik seperti penanggungjawab, pelaksana program, maupun anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah.

LPSK juga belum menampilkan ataupun menginformasikan secara keseluruhan mengenai Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat. Dimana LPSK tidak mengumumkan daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya maupun dokumen pendukung seperti naskah akademis, kajian atau pertimbangan yang mendasari terbitnya peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut atau risalah rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut

Masyarakat dapat mengajukan permohonan tertulis untuk mendapatkan informasi publik yang dibutuhkan selain yang diumumkan melalui situs resmi, selama informasi publik tersebut bukanlah informasi yang dikecualikan. Proses permohonan tersebut akan diberikan jawaban dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari dan dapat diperpanjang selama 7 (hari). Serta jika ada keberatan dalam permohonan informasi publik, hal itu akan diberikan tanggapan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari. Hal ini dinilai cukup menyita waktu dan akan mempersulit publik untuk mendapatkan informasi mengenai LPSK itu sendiri serta akan menghambat kualitas pelibatan masyarakat, misalnya dalam hal pengawasan publik.

5. Postur Anggaran Bantuan Korban dan Perlindungan Saksi

Ada hal yang harus diperhatikan dalam melaporkan keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, dimana dalam

pasal 11 ayat 1 huruf d, dijelaskan bahwa “ringkasan laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri atas:

1. rencana dan laporan realisasi anggaran
2. neraca
3. laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku
4. daftar aset dan investasi.”

Namun sayangnya, LPSK belum menerapkan secara utuh apa yang diwajibkan dilaporkan terkait dengan ringkasan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Standar Layanan Informasi Publik diatas. Dalam Pengamatan yang dilakukan dari tahun 2011 - 2017, Pada tahun 2011, LPSK hanya menyebutkan nilai total asset dengan tidak menjelaskan rincian daftar assetnya. Lalu, pada tahun 2012 dan 2016, LPSK tidak menerapkan pelaporan informasi publik terkait ringkasan laporan keuangan. Serta pada tahun 2017, LPSK tidak menerapkan pelaporan informasi keuangan baik dalam bentuk neraca maupun laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Terkait dengan postur anggaran LPSK, dalam tiga tahun terakhir misalnya, anggaran Sekretariat dan Pimpinan selalu jauh lebih besar dibandingkan dengan anggaran perlindungan dan bantuan, yang merupakan hak korban, yang menjadi aktivitas utama-nya LPSK. Dengan membaca pada komposisi budget, hal ini dapat menimbulkan penafsiran bahwa upaya perlindungan dan bantuan belum menjadi prioritas utama dari LPSK. Seharusnya sebagai aktivitas utama dari LPSK, porsi untuk budget perlindungan dan bantuan seharusnya lebih tinggi dari budget yang selama ini dialokasikan.

Lebih rendahnya pos anggaran untuk perlindungan dan bantuan ini telah berakibat pada tidak maksimalnya atau keterbatasan LPSK dalam memberikan layanan bantuan pada para korban pelanggaran HAM masa lalu. Banyak dari korban Pelanggaran HAM masa lalu pada akhirnya dibatasi dalam mendapatkan bantuan pengobatan dan kebutuhan lain. Padahal, pelayanan LPSK menjadi salah satu yang diharapkan untuk bisa memberikan bantuan layanan kesehatan para korban yang kini sudah usia lanjut.

Demikian pula pada pelaksanaan perlindungan pada saksi, oleh karena keterbatasan anggaran perlindungan, maka pada beberapa pelaksanaan perlindungan saksi atau korban ternyata LPSK menyimpangi SOP perlindungannya, misalnya kepada Terlindung hanya diberikan 1 orang pengamanan, dan 1 staff yang merangkap administrasi dan manajer kasus. Padahal seharusnya bagi seorang terlindung, minimal harus ada 2 orang pengamanan, 1 orang manajer kasus, dan 1 staff administrasi.

Butuh penguatan dan pengalokasian yang lebih banyak lagi agar Bantuan Korban dan Perlindungan Saksi dapat diberikan secara optimal dan lebih luas. Selama ini untuk Pemenuhan Hak Saksi dan Korban sudah berada pada posisi 2 dari urutan pos yang mendapatkan alokasi terbesar setelah pos anggaran Sekretariat dan Pimpinan. Namun yang perlu mendapatkan alokasi lebih besar lagi selain Pos Pemenuhan Hak Saksi dan Korban adalah Pos Unit Penerimaan Permohonan, yang merupakan pintu awal untuk pemberian Bantuan Korban dan Perlindungan Saksi. Hal ini dapat dilihat dalam Anggaran LPSK dalam kurun waktu 2011-2017 berikut:

Tabel 1. Anggaran LPSK dari tahun 2011 - 2016

No	Tahun Anggaran	Pagu Anggaran (dalam Rp.)	Sekretariat dan Pimpinan	%	PHSK (Pemenuhan Hak Saksi dan Korban)	%	UPP (Unit Penerimaan Permohonan)	%	HKPI (Hukum Kerjasama dan Pengawasan Internal)	%	Diseminasi dan Hubungan Masyarakat	%
1	2011	54.000.000.000	28.569.525.000	52,91	8.930.561.000	16,54	2.757.280.000	5,11	7.276.726.000	13,47	6.465.908.000	11,97
2	2012 ²											
3	2013	148.308.011.000	121.102.595.000	81,66	14.452.313.000	9,74	2.203.450.000	1,49	7.327.393.000	4,94	3.222.260.000	2,17
4	2014	62.583.949.000	37.994.515.000	60,71	11.531.332.000	18,43	3.029.920.000	4,84	5.969.746.000	9,54	4.058.436.000	6,48
5	2015	147.439.351.000	121.345.425.015 ³	82,31	14.758.470.000	10,01	3.485.709.000	2,36	3.864.463.000	2,62	3.985.283.000	2,70
6	2016	67.925.273.000 ⁴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sedangkan untuk tahun 2017, dapat dilihat dari tabel berikut:

No	Tahun Anggaran	Pagu Anggaran (dalam Rp.)	Terwujudnya tata kelola LPSK yang sesuai kaidah Good Governance	%	Penguatan landasan hukum perihal perlindungan saksi dan korban	%	Meningkatnya kuantitas dan kualitas perlindungan saksi dan korban	%
1	2017	74.589.002.000	51.367.335.000	68,87	2.608.895.000	3,48	20.612.772.000	27,65

Selain kebijakan alokasi budget, maka hal penting lain yang perlu menjadi perhatian dan perbaikan dimasa mendatang adalah mekanisme pertanggungjawaban keuangan semua anggaran di LPSK.

² Tidak diketahui

³ Tambah Layanan Perkantoran sejumlah Rp. 113.395.441.000,00

⁴ Hanya diketahui Pagu Anggaran totalnya, tanpa disertai alokasi untuk unit-unitnya.

6. Rekomendasi

Atas dasar catatan diatas, Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban memberikan rekomendasi:

1. Bahwa LPSK ke depan perlu menyusun kembali mengenai mekanisme dan prosedur permohonan bagi korban maupun saksi yang telah disinergiskan serta diharmonisasi oleh peraturan perundang-undangan yang lainnya agar terciptanya unifikasi Sistem Bantuan Korban dan Perlindungan Saksi yang terintegrasi.
2. Bahwa LPSK ke depan harus menyusun aturan internal yang sesuai dengan PP 7 tahun 2018 dengan tetap memberikan kemudahan bagi korban maupun saksi yang mengajukan permohonan disertai dengan peningkatan dalam standar pelayanan kepada masyarakat.
3. Bahwa LPSK ke depan harus mempunyai sistem pengelolaan informasi publik yang sesuai dengan amanat UU Keterbukaan Informasi Publik agar tidak menyulitkan masyarakat dalam mencari informasi maupun mengawasi kinerja LPSK.
4. Bahwa LPSK ke depan harus memprioritaskan anggaran untuk pemenuhan hak korban dan saksi lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya ataupun mempunyai batas minimum dalam penentuan anggaran guna pemenuhan hak korban dan saksi.
5. Bahwa LPSK kedepan harus mempermudah akses perlindungan pada perempuan saksi dan korban, dan mengedepankan perlindungan darurat tanpa dibatasi oleh prosedur administrasi yang berbelit-belit sehingga menghambat hak saksi maupun korban.
6. Bahwa LPSK kedepan harus memiliki tata kelola hingga ke daerah sebagaimana mandat uu, sehingga mempermudah perempuan korban KDRT dan kekerasan seksual untuk mengakses perlindungan.
7. Bahwa LPSK harus memperluas perlindungannya tidak hanya pada kasus pidana namun juga pada kasus lain ketika ada ancaman pada perempuan saksi maupun korban.
8. Bahwa LPSK kedepan harus proaktif menjangkau saksi dan korban perempuan yg tidak bisa datang atau terhambat untuk meminta perlindungan lpsk.
9. Bahwa LPSK kedepan harus memperbanyak kerjasama dengan lembaga layanan perempuan korban untuk mempermudah perlindungan dan akses rumah aman yg dibutuhkan korban.